



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN TEGAR BERIMAN NO. 40 CITEUREUP 16914 TELP. /FAX. (021) 8751090

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 658.31/B/ 00005 /BPMPTSP/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KEPADA PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
DI DESA KARANGASEM TIMUR KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran air, Sdr. Eko Widiatmoko bertindak untuk dan atas nama PT Ecolab International Indonesia yang bergerak di bidang Industri Bahan Kimia Khusus, melalui suratnya nomor 033/031/PL/X/14 tanggal 24 Oktober 2014 (Reg. Tgl. 24-3-2015) mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Citeureup di Desa Karangasem Timur Kecamatan Citeureup;
- b. bahwa Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003, tentang Izin Pembuangan Air Limbah, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah kepada PT Ecolab International Indonesia di Desa Karangasem Timur Kecamatan Citeureup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Gubernur Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 438);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 13);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.2/051/Kpts-BUP/2015 Tentang Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/701/DAM-BLH tanggal 17 Maret 2014 Perihal Surat Keterangan;
 2. Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Kimia Terpadu Institut Pertanian Bogor Nomor : LT-10-15-0113 Tanggal 05 Maret 2015, Nomor : LT-10-15-0113 Tanggal 05 Maret 2015 perihal Laporan Hasil Uji Laboratorium Bulan Januari 2015 dan Februari 2015;
 3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 0011/BAP Lap./IPAL/2015, Tanggal 30 Maret 2015;
 4. Berita Acara Hasil Pembahasan Nomor 0011/BAHP/IPAL/2015, Tanggal 30 Maret 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA yang bergerak di bidang Industri Bahan Kimia Khusus ke Sungai Citeureup di Desa Karangasem Timur Kecamatan Citeureup;
- KEDUA** : Pada setiap titik pembuangan air limbah, wajib dipasang flowmeter yang spesifikasinya memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Debit air limbah (Q) yang dibuang ke Sungai Citeureup sebanyak-banyaknya 240 m³/bulan;
- KEEMPAT** : Kualitas air limbah yang akan dibuang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO.	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR	
			I	II
FISIKA				
1.	Temperatur	Derajat Celcius	38	40
2.	Zat padat terlarut	mg/L	2.000	4.000
3.	Zat padat tersuspensi	mg/L	200	400
KIMIA				
1.	PH	6,0 - 9,0		
2.	Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
3.	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
4.	Barium (Ba)	mg/L	2	3
5.	Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
6.	Seng (Zn)	mg/L	5	10
7.	Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,1	0,5
8.	Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	1
9.	Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,1
10.	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
11.	Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
12.	Stanum (Sn)	mg/L	2	3
13.	Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
14.	Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
16.	Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
17.	Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,5
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	0,1
19.	Fluorida (F)	mg/L	2	3
20.	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	1	2
21.	Amoniak bebas (NH ₃ -N)	mg/L	1	5
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	20	30
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	3
24.	BOD ₅	mg/L	50	150
25.	COD	mg/L	100	300
26.	Senyawa aktif biru metilen	mg/L	5	10
27.	Fenol	mg/L	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg/L	5	10
29.	Minyak mineral	mg/L	10	50
30.	Radioaktifitas*)		-	-

KELIMA : Memeriksa secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan kadar parameter baku mutu air limbah yang akan dibuang ke sumber air pada lokasi yang telah memiliki Sertifikat Akreditasi

(5)

- KEENAM : Melaporkan Hasil Uji Analisis Kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- KETUJUH : Pada saat daya dukung Sungai Citeureup tidak memungkinkan untuk menerima beban air limbah, maka pembuangan air limbah ke sumber air harus dihentikan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin wajib menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan sekitar sehingga kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air tidak mengganggu kepentingan umum;
- KESEMBILAN : Pemegang Izin sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembuatan bangunan dan saluran pembuangan;
- KESEPULUH : Pemegang izin dilarang melakukan pengenceran, membuang air limbah ke dalam tanah/ke tempat lain tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu atau mengalihkan hak atas penetapan izin kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang;
- KESEBELAS : Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- KEDUA BELAS : Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEEMPAT dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;
- KETIGA BELAS : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini batal demi hukum dan atau dicabut/dibatalkan apabila kegiatan usahanya berakhir, bertentangan dengan kepentingan umum, terjadi pencemaran lingkungan, tidak melaporkan perubahan kegiatan usahanya atau tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 02 April 2015

a.n. BUPATI BOGOR
Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda